

Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Antara Korp Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat

*Suratni, S. Sahabuddin, dan Suzanalisa

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Corresponding email : Suradhrava@gmail.com

Abstract. Excise levy, which is one component of state revenue that has special characteristics and is different from other tax levies, one of the areas that has the potential for state revenue is the Kuala Tungkal Waters Region of West Tanjung Jabung, so synergy is carried out between the Air and Water Police Corps Institution of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency and the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Type Madya Customs B Office. So it is interested in conducting research that aims to understand and analyze the implementation, constraints and efforts in the synergy of the Air and Water Police Corps of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency with the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B in the Kuala Tungkal Waters of West Tanjung Jabung. The research method uses an empirical juridical approach. It is necessary to improve the performance of the synergy of the Office of Customs Supervision and Services of the Jambi Customs Madya Type B and the Korpolaairud Barhakam Polri in resolving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung. investigation, especially the rat lines of smuggling of excise goods. So that this research can provide advice on the ability, integrity of investigators of the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type B and the Korpolaairud Barhakam Polri in solving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung and public awareness in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung in legal awareness of the importance of excise and law enforcement of excise crimes in the context of development in Indonesia.

Keywords: Excise Crime, Law Enforcement Synergy

Abstrak. Pungutan cukai, yang merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya, salah satu wilayah yang berpotensi penerimaan Negara adalah Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan sinergitas antara Lembaga Korp Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi. Sehingga tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisa pelaksanaan, kendala –kendala dan upaya dalam sinergitas Korp Polisi Air Dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perlu ditingkatkan kinerja sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolaairud Barhakam Polri dalam penyelesaian tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat penyelidikan khususnya jalur-jalur tikus penyeludupan barang barang cukai. Sehingga dari penelitian ini dapat memberikan saran terhadap kemampuan, integritas penyidik Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolaairud Barhakam Polri dalam penyelesaian tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat dan kepedulian masyarakat di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat dalam kesadaran hukum tentang pentingnya cukai dan penegakan hukum tindak pidana cukai dalam rangka pembangunan di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Cukai, Sinergi Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Salah satu bidang yang diperhatikan Negara Indonesia untuk mencapai kemakmuran adalah pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana bagian tersebut adalah cukai. Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik dari cukai adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangan kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kepada negara dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kepada negara dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa yang

dimaksud cukai adalah “Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat.

Pengawasan dalam perpektif Bea Cukai merupakan upaya yang dilakukan agar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, atau peraturan perundang-undangan yang dititipkan ke Bea Cukai, dapat dilaksanakan dengan baik. Bea Cukai memiliki dua aspek pengawasan, yaitu pengawasan terhadap aspek kegiatan ekspor-impor dan aspek pemungutan penerimaan negara. Pengawasan Bea Cukai dilaksanakan secara sistematis, sinergis, dan komprehensif. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, dan pengelolaan sarana operasi.

Karakteristik tertentu yang melekat pada barang kena cukai meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai). Provinsi Jambi yang merupakan wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi terletak pada 0°45’12” Lintang Selatan dan 101°10’55” Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat memiliki peluang besar penyeludupan tindak pidana bea dan cukai. Khusus untuk cukai peluang terbesar melewati jalur perairan dimana Provinsi Jambi memiliki perbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Kepulauan Riau sehingga tindak pidana cukai melewati daerah-daerah tersebut yang didukung oleh Pulau-pulau kecil yang tidak bisa maksimal dijangkau oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi terkendala oleh sarana prasarana. Wilayah Perairan yang mendukung geografis uraian ini adalah Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat dengan luas 141,74 Km².

Sehingga dalam menunjang proses penegakan hukum tindak pidana cukai dilakukan kerjasama dengan Korp Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Barhakam Polri) dalam proses penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah kerja perairan Provinsi Jambi dalam hal ini pelaksana tugas adalah Direktorat Air dan Udara Kepolisian Daerah Jambi (Dirpolairud Polda Jambi).

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Barhakam Polri terhadap penyelesaian tindak pidana cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Untuk mencapai tujuan pencapaian penegakan hukum tindak pidana cukai yaitu melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum secara serius dan merugikan keuangan Negara dilakukanlah antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Nota Kesepahaman Nomor : B/71/VI/2019 dan Nomor : MOU-4/MK.01/2019 Tanggal 19 Juni 2019 tentang Peningkatan Kerjasama Sama, Tugas dan Fungsi. Hal ini juga berimplikasi kepada jajaran dibawah dua institusi ini antara Sinergitas Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Barhakam Polri Ditindak lanjuti oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Barhakam Polri dalam hal Pertukaran pemanfaatan data, Penegakan hukum, Patrol bersama, Pelatihan patrol bersama, Bantuan pengerahan sarana prasara dan personil dalam proses penegakan hukum. Dari hasil sinergitas antara kedua lembaga ini diperoleh bahwa dalam tiga tahun terakhir berupa patroli bersama khususnya tindak pidana cukai telah terjadi Pada tahun 2021 sebanyak 18 penindakan, Tahun 2022 sebanyak 7 penindakan dan pada tahun 2023 sebanyak 3 penindakan

Bea Cukai dapat meminta bantuan instansi lainnya dalam upaya menjalankan tugasnya sehingga diperlukan kajian hukum terkait kendala-kendala yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi kendala-kendala melalui Penganalisaan terhadap masalah Sentral sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analitis yang berawal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai. Penelitian ini juga menggunakan metode empiris guna melengkapi penelitian hukum normatif. Selanjutnya Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan cara melakukan pendekatan hukum

dengan meneliti, menganalisa dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolairud Barhakam Polri dalam tindak pidana cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat masuk kepada Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 142,5 Km² dikenal dengan daerah pasang surut yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan internasional dikarenakan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah Kepulauan Riau. Peluang peluang tindak pidana banyak terjadi di wilayah perairan ini salah satunya adalah tindak pidana cukai.

Pengawasan cukai sangat penting sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di bidang perdagangan internasional serta memastikan penerimaan negara yang optimal. Pengawasan cukai karena memiliki dampak yang luas bagi negara dan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, negara dapat memperoleh penerimaan negara yang optimal, melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pengawasan cukai merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai dipatuhi. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tujuan utama dari pengawasan cukai adalah:

- 1) Mencegah penyelundupan: Mencegah masuknya barang-barang ilegal atau barang kena cukai yang tidak disertai dengan pembayaran cukai.
- 2) Mengelola arus barang: Mengatur dan mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 3) Maksimalkan penerimaan negara: Memastikan semua pungutan negara yang seharusnya dibayarkan, seperti bea masuk, bea keluar, dan cukai, terkelola dengan baik dan optimal.
- 4) Melindungi masyarakat: Melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya atau tidak memenuhi standar keamanan.
- 5) Mendukung perekonomian: Memfasilitasi perdagangan yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjaga keamanan negara, melindungi perekonomian nasional, dan memastikan penerimaan negara dari sektor pajak berjalan dengan baik. Kegiatan ini diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti penyelundupan, menghindari kerugian negara, dan melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjadi landasan hukum utama dalam bidang kepabeanan. Di dalamnya diatur secara komprehensif mengenai prosedur kepabeanan, wewenang pejabat bea dan cukai, serta sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya, prosedur pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan ini mengatur prosedur teknis pelaksanaan pengawasan, mulai dari kegiatan intelijen, penindakan pelanggaran, dan penyidikan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 memberikan pedoman yang komprehensif tentang pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu fokus utama peraturan ini adalah pada tiga aspek penting, yaitu intelijen, penindakan, dan penyidikan.

1) Intelijen

Tujuan dari kegiatan intelijen adalah mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan indikasi pelanggaran serta evaluasi hasil analisis untuk menentukan tindakan lanjutan. Peran penting kegiatan intelijen adalah menjadi dasar bagi pelaksanaan penindakan dan penyidikan yang efektif. Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, petugas bea cukai dapat mengidentifikasi target operasi yang lebih presisi.

2) Penindakan

Tujuan dari kegiatan penindakan adalah tindakan langsung terhadap dugaan pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui kegiatan intelijen, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain: pengawasan fisik terhadap barang, sarana transportasi, dan tempat yang dicurigai, penangkapan pelaku pelanggaran dan

barang bukti dan pengamanan tempat kejadian perkara.

3) Penyidikan

Tujuan dari kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti- bukti yang kuat untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan penyidikan antara lain adalah pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan dan penyitaan, analisis dokumen dan barang bukti serta penyusunan berkas perkara. Tujuan akhir dari kegiatan penyidikan adalah hasil penyidikan akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Ketiga aspek di atas saling terkait dan membentuk suatu siklus yang berkelanjutan. Intelijen menghasilkan informasi yang menjadi dasar untuk melakukan penindakan. Penindakan menghasilkan bukti-bukti yang akan diproses dalam tahap penyidikan. Penyidikan menghasilkan berkas perkara yang akan diajukan ke pengadilan, dan putusan pengadilan akan menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan intelijen.

Pengawasan kepabeanan dan cukai adalah salah satu kunci keberhasilan dalam upaya memberantas penyelundupan gelap. Dengan pengawasan yang ketat dan efektif, kita dapat melindungi negara, masyarakat, dan perekonomian dari dampak negatif penyelundupan. Pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan garda terdepan dalam upaya mencegah dan memberantas penyelundupan.

Standar pengawasan Cukai yang diterapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi berdasarkan peraturan perundang undangan kepabeanan dan cukai di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Semua barang, termasuk sarana pengangkut, yang masuk ke atau keluar dari daerah pabean tanpa memperhatikan tentang adanya kewajiban membayar bea dan pajak atau tidak, harus berada di bawah pengawasan pabean.
- b. Penerapan pengawasan cukai harus memanfaatkan prinsip-prinsip manajemen risiko.
- d. Pejabat pabean harus melaksanakan analisis risiko dalam rangka penentuan atau penetapan orang atau barang, termasuk sarana pengangkut yang akan dilakukan pemeriksaan fisik dan berapa persen tingkat pemeriksaannya.
- e. Pejabat pabean harus mampu menerapkan strategi pengukuran tertentu untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen risiko.
- f. Sistem pengawasan pabean harus mencakup pengawasan berdasarkan audit.
- g. Pejabat pabean harus mampu bekerja sama dengan pejabat penyidik lainnya seperti Kepolisian dan berupaya memperoleh kesepakatan bantuan penyelesaian tindak pidana cukai.
- h. Pejabat pabean harus mampu bekerja sama dengan stake holders / dunia usaha dan berusaha menghasilkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk meningkatkan pengawasan cukai.
- i. Pejabat pabean harus menggunakan seluas mungkin pemanfaatan teknologi informasi misalnya teknologi berbasis internet dan transaksi perdagangan secara elektronik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan cukai..

Tindak pidana cukai di wilayah perairan Tanjung Jabung barat melalui pengawasan yang ketat, petugas bea cukai dalam hal ini melakukan kerjasama dengan Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Barhakam Polri) dalam proses penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah kerja perairan Provinsi Jambi, dalam hal ini pelaksana tugas adalah Direktorat Air dan Udara Kepolisian Daerah Jambi (Dirpolairud Polda Jambi), dilakukanlah antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS-47/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Peningkatan Sinergi Tugas Operasional dan Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Hal ini juga berimplikasi kepada sinergitas jajaran dibawah dua institusi ini antara Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Barhakam Polri, dengan ruang lingkup kerjasama oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Barhakam Polri dalam hal kerja sama informasi, kerjasama operasi dan kerjasama sarana dan prasarana.

1. Kerjasama Informasi

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui sarana media elektronik maupun no-elektronik dari pihak DJBC maupun sebaliknya dari pihak Barhakam Polri. Penyampaian informasi disampaikan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan bertanggungjawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data dan/atau informasi yang dapat dipertukarkan meliputi potensi kerawanan, data

peta kerawanan penyelundupan, data personil dan informasi lain yang disepakati. Dengan demikian, ruang lingkup pertukaran data dan/atau informasi ini mencakup jenis informasi yang relevan dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak, tata cara penyampaian informasi, serta pejabat yang berwenang untuk melakukan pertukaran informasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendukung kerja sama yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

2. Kerjasama Operasi (Patroli)

Patroli bersama dilaksanakan dalam bentuk patroli perairan dengan melibatkan personel, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedua pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan. Penanganan pelanggaran yang ditemukan selama patroli bersama adalah :

- Pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai ditangani oleh DJBC
- Pelanggaran umum ditangani oleh POLRI
- Jika ditemukan pelanggaran di kedua bidang, dapat dilakukan penelitian/penyelidikan bersama dan koordinasi dalam proses penyidikan.

Selain itu dilakukan juga latihan patroli bersama antara kedua pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel dalam melaksanakan patroli.

3. Kerjasama Sarana dan Prasarana

Kerjasama berupa perbantuan kapal patroli, Unit Anjing Pelacak (K-9), dan pengerahan personil dalam keadaan mendesak serta latihan bersama.

Dari hasil sinergitas antara kedua lembaga ini diperoleh bahwa dalam tiga tahun terakhir berupa patroli bersama khususnya tindak pidana cukai telah terjadi pada tahun 2021 sebanyak 18 penindakan, tahun 2022 sebanyak 7 penindakan dan pada tahun 2023 sebanyak 3 penindakan.

Sinergi yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana diantara kedua instansi dimulai dari mendeteksi dini adanya indikasi penyelundupan, seperti profil penumpang yang mencurigakan, barang bawaan yang disembunyikan, atau dokumen yang tidak sesuai. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, petugas bea cukai dapat langsung melakukan tindakan penindakan, seperti pemeriksaan fisik, penyegelan barang, atau penangkapan pelaku. Hasil pengawasan dapat menjadi bukti awal yang kuat dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan. Keberadaan pengawasan yang ketat membuat calon penyelundup berpikir ulang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Mereka akan menyadari risiko tinggi tertangkap dan menghadapi sanksi yang berat.

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan kedua instansi ini dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif. Selain itu kegiatan pengawasan merupakan rangkaian proses yang saling terkait untuk memastikan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang cukai berjalan dengan baik. Proses ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu intelijen, penindakan, dan penyidikan. Masing-masing tahap memiliki peran yang krusial dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif.

1. Intelijen

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, kewenangan dalam pengawasan dilaksanakan sesuai fungsi oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan. Fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen. Fungsi penindakan dalam pelaksanaan patroli dan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan. Fungsi penanganan perkara meliputi penelitian dugaan pelanggaran, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai, yang dilaksanakan oleh Unit Penyidikan.

Berdasarkan Pasal 11 s.d 20 Peraturan Direktur Jenderal bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Unit Intelijen melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini atas Pelanggaran. Kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai siklus intelijen, meliputi:

- 1) Perencanaan: Unit intelijen menyusun rencana berdasarkan kebutuhan, baik itu penelusuran informasi, deteksi dini pelanggaran, atau pengamanan aset.
- 2) Pengumpulan Data: Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal DJBC.
- 3) Penilaian Data: Data yang terkumpul dinilai kelayakannya untuk dianalisis.

- 4) Analisis Data: Data yang layak dianalisis untuk mencari indikasi pelanggaran.
- 5) Distribusi Informasi: Hasil analisis didistribusikan dalam bentuk produk intelijen, seperti nota hasil intelijen atau nota informasi.
- 6) Evaluasi dan Pemutakhiran: Dilakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan intelijen untuk perbaikan di masa mendatang.

Dari siklus intelijen tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan intelijen memiliki poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan Intelijen: Ini adalah dasar dari semua kegiatan intelijen. Kebutuhan ini bisa berubah seiring dengan dinamika lingkungan bisnis dan ancaman.
- 2) Sumber Data: Data yang berkualitas sangat penting dalam analisis intelijen. DJBC memanfaatkan berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.
- 3) Analisis: Proses menganalisis data untuk menemukan pola, tren, atau anomali yang mengindikasikan adanya pelanggaran.
- 4) Produk Intelijen: Hasil akhir dari proses intelijen berupa produk yang dapat ditindaklanjuti oleh unit-unit terkait, seperti unit penindakan.
- 5) Kerahasiaan: Informasi intelijen bersifat sensitif dan rahasia, sehingga perlu dikelola dengan sangat hati-hati.

Kegiatan intelijen harus direncanakan secara matang, dilaksanakan secara terstruktur, dan dilaporkan secara berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan intelijen dapat berjalan efektif dalam mendukung tugas dan fungsi DJBC, terutama dalam hal pencegahan pelanggaran dan pengamanan aset negara. Proses ini sangat sistematis dan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di bidang kepabeanaan dan cukai.

2. Penindakan

Penindakan oleh DJBC merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, melindungi masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai. Kegiatan penindakan di DJBC adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mencari, dan menemukan pelanggaran terhadap peraturan kepabeanaan dan cukai. Kegiatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis, melibatkan berbagai tahapan dan prosedur yang ketat.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Unit Penindakan melakukan kegiatan penindakan untuk mencegah, mencari, dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran dengan tahapan :

- 1) Penelitian Pra-penindakan: Analisis terhadap informasi untuk menentukan kelayakan penindakan.
- 2) Penentuan Skema Penindakan: Menentukan cara penindakan yang paling efektif, apakah mandiri, bersama, atau melibatkan instansi lain.
- 3) Pelaksanaan Penindakan: Meliputi patroli, operasi penindakan, penghentian sarana pengangkut, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan.
- 4) Penentuan hasil Penindakan : Merupakan tahap akhir dari proses penindakan kepabeanaan atau cukai. Tahap ini melibatkan analisis terhadap seluruh temuan dan bukti yang diperoleh selama proses penindakan untuk kemudian diambil keputusan mengenai tindakan administratif atau pidana yang akan dikenakan terhadap pihak yang melanggar peraturan.

Petugas DJBC memiliki wewenang luas dalam melakukan penindakan, namun harus sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari proses penindakan antara lain adalah mencegah dan memberantas pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai, melindungi kepentingan negara dari kerugian akibat tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan kepabeanaan dan cukai. Wewenang DJBC dalam tahap penindakan sesuai dengan Bagian Keempat Peraturan Direktur Jenderal bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai adalah :

- 1) Penghentian Sarana Pengangkut: Petugas berwenang menghentikan sarana pengangkut yang mencurigakan.
- 2) Pemeriksaan: Meliputi pemeriksaan fisik barang, sarana pengangkut, bangunan, dan bahkan badan orang.

- 3) Penegahan: Tindakan administratif untuk mencegah keberangkatan atau pergerakan barang yang diduga melanggar.
- 4) Penyegehan: Mengunci atau memasang tanda pengaman pada barang atau tempat untuk mengamankan barang bukti

Dalam konteks tinjauan hukum, proses penyelesaian tidak pidana harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Tindakan penindakan harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, setiap tindakan penindakan harus didokumentasikan dengan baik untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Unit Penyidikan melaksanakan kegiatan penanganan perkara untuk menentukan ada tidaknya Pelanggaran dan/atau membuat terang Pelanggaran. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian akhir. Tahapan Utama Penanganan Perkara adalah :

- 1) Penerimaan Perkara: Bea Cukai menerima laporan pelanggaran dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.
- 2) Penelitian Pendahuluan: Dilakukan untuk menentukan apakah ada dugaan pelanggaran dan jenis pelanggaran yang terjadi.
- 3) Penentuan Skema Penanganan: Menentukan unit yang akan menangani perkara berdasarkan kompleksitas dan lokasi perkara.
- 4) Penelitian Dugaan Pelanggaran atau Penyidikan: Proses mendalam untuk mengumpulkan bukti, menganalisis, dan menentukan tindakan selanjutnya.
- 5) Penyelesaian Perkara: Berdasarkan hasil penelitian atau penyidikan, perkara dapat diselesaikan dengan berbagai cara, seperti penyegehan, pembatalan penetapan barang dikuasai negara, atau pelimpahan ke pihak berwenang lainnya.

Fungsi Penyidikan merupakan langkah penting untuk memastikan integritas sistem kepabeanan dan cukai, melindungi kepentingan negara,

dan menegakkan hukum secara efektif. Proses ini juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan adil.

Menurut ketentuan pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 112, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tersebut karena kewajibannya berwenang untuk :

- a) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e) meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang- undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h) mengambil sidik jari orang;
- i) menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j) menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

- l) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- m) mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- n) menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o) menghentikan penyidikan;
- p) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana cukai dari hasil patroli di wilayah perairan tanjung jabung barat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Barhakam Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua Penyidik ini diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Sebelum menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pemerintah menyiapkan lembaga penegak khusus untuk melakukan patroli laut sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana cukai di wilayah jalur perairan tanjung Jabung Timur

Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu penegak hukum di laut memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (Revenue Collector), pelindung masyarakat (community protector), fasilitator perdagangan (trade fasilitator) dan membantu Industri (Industrial Assisstance). Secara garis besar keempat tugas dan fungsi pokok DJBC dibagi ke dalam 2 (dua) tugas dan fungsi besar, yaitu sebagai fungsi pelayanan dan bertugas melakukan pengawasan.

Penyelesaian tindak pidana cukai dalam sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Cukai di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat antara dengan upaya mencegah (preventif) dan mengurangi kejahatan tindak pidana cukai . Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan cukai melalui pengendalian dan pengawasan jalur pelabuhan resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap (pelabuhan tikus). Sedangkan, upaya penindakan (represif) terhadap tindak pidana cukai dengan cara melakukan giat melakukan patroli laut bersama dan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pelaku baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang terlibat. Adapun prosedur kerja Korpolaairud Barhakam Polri mengikuit prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi terhadap tindak pidana cukai antara lain :

a. Analisis Intelijen

Analisis intelejen adalah melakukan pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini. Melakukan pengumpulan data/informasi Sumber informasi berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni *surveillance, monitoring*, dan unit internal lainnya. Eksternal KPPBC TMP B Jambi. Proses analisis data informasi dan menarik kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana cukai.

b. Analisis Profiling

Analisis penumpang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencurigai yang dikategorikan sebagai penyelundup yang di tempuh oleh aparat Bea dan Cukai dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil pengangkut ataupun penumpang dan *Customs Declaration*. *Customs Declaration* merupakan pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang di mana setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau *Customs Declaration* dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi adminstrasi dan hukuman pidana berat bagi pembawa.

c. Analisis Dokumen Perjalanan / Dokumen Pengangkutan

Analisis dokumen pejalanan / dokumen pengangkutan merupakan analisis yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai.

d. Penangkapan dan Pengumpulan Barang Bukti

Barang bukti dan barang bukti lain yang ditemukan baik di diri penumpang ataupun dalam angkutan dilakukan penangkapan dan pemeriksaan selanjutnya ditingkatkan oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait penyelundupan cukai melalui penumpang ataupun awak yang dilokasi kejadian perkara yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian.

Pelaksanaan Sinergi antara Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri membawa dampak negatif dalam penyelesaian tindak pidana cukai wilayah

perairah tanjung Jabung Barat disebabkan oleh kendala-kendala dalam penindakan dan penyelesaian tindak pidana cukai antara lain :

- a. Maraknya peredaran barang – barang kategori kena cukai di masyarakat khususnya di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan wilayah terdekat
- b. Merugikan Negara karena berkurangnya penerimaan Negara dari barang kena cukai.
- c. Meningkatnya angka penyeludupan barang kena cukai.

Adapun kendala-kendala dalam Sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Cukai di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat menghadapi antara lain :

- a. Luasnya wilayah perairan dan cuaca di laut serta wilayah wilayah yang mengalami pasang surut sehingga menyulitkan pengawasan dan patroli karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama patroli menggunakan kapal Korpolaairud Barhakam Polri yang besar hanya dapat dilintasi pada kedalaman tertentu tergantung Spesifikasi Kapal yang dibawa saat patroli.
- b. Banyaknya jalur-jalur tikus yang dimanfaatkan oleh Penyeludup untuk meloloskan barang – barang agar bebas dari cukai.
- c. Adanya jaringan penyeludup yang teorganisir sistematis dan luas mulai dari keberangkatan, diwilayah perairan, di darat yang telah dibaca terutama saat operasi gabungan antara Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri.
- d. Jumlah pegawai di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri yang tidak sesuai melakukan operasi pengawasan dengan luas wilayah dan beban kerja lainnya bukan hanya tindak pidana cukai saja yang ditangani khususnya bagi Barhakam Polri.
- e. Adanya modus-modus baru yang dilakukan oleh penyeludup cukai seperti pengiriman barang bersama komiditi masyarakat di wilayah hukum Perairan Tanjung Jabung Barat seperti pengiriman bersama ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dari Laut Cina Selatan.
- f. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas walaupun telah dilaksanakan secara sinergi oleh kedua instansi ini.
- g. Adanya perbedaan prosedur penindakan dalam penyelesaian tindak pidana cukai antara penyidik Barhakam Polri dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi. Penanggulangan kejahatan lewat perbuatan undang-undang (hukum) pidana hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Penegakan hukum yang dimaksud dapat dilakukan secara penal dan non penal, upaya penegakan hukum lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (penegakan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan implementasi dari kebijakan criminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana penal (penal policy) yang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu hambatan. Jenis-jenis upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya

Sehingga Upaya Kedepannya Sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Cukai di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat melalui tindakan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan penyelesaian tindak pidana cukai yang telah dijalankan sehingga dari hasil ini kedua lembaga penegak hukum dalam tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat menjadi lebih fokus terhadap solusi kendala-kendala di lapangan dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai. Adapun upaya – upaya yang dihasilkan untuk penyelesaian tindak pidana cukai oleh kedua lembaga ini sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan pengawasan, patroli-patroli tanpa menentukan waktu di lokasi-lokasi jalur lintas peredaran penyeludupan terutama di titik- titik pulau-pulau kecil dengan melakukan investigasi dokumen pengangkutan, asal dan tujuan pengangkutan, pengemasan dan pelabuhan bahan-bahan yang masuk dalam daftar kepabeanan.
2. Penguatan dan sinergitas kembali Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Cukai di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat dalam tindak pidana cukai melalui koordinasi dalam pengembangan penyidikan, penyelidikan lebih cepat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana di masing – masing lembaga dan koordinasi saling melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas penindakan, penyidikan dan penyelidikan tindak pidana cukai.
4. Melakukan sinergitas diantara kedua lembaga dalam rangka sosialiasasi kepedulian masyarakat khususnya di wilayah hukum perairan tanjung jabung barat tentang pentingnya upaya penegakan hukum, pencegahan tindak pidana cukai dalam rangka pembangunan di Negara Indonesia dikarenakan tindak pidana cukai sangat merugikan Negara apabila dibiarkan akan mengurangi penerimaan Negara yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk lebih teliti menerima jasa angkut baik sebagai pekerja, pemilik jasa angkut dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dan bagi di pelanggar adanya ancaman pidananya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri untuk memberikan efek jera untuk melakukan tindak pidana cukai.
6. Melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku tindak pidana dan jalur-jalur transportasi yang digunakan oleh pelaku.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolaairud Barhakam Polri dalam penyelesaian tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan nota kesepahaman yang dilakukan oleh kedua lembaga, adapun upaya penindakan (represif) terhadap tindak pidana cukai dengan cara melakukan giat melakukan patroli laut bersama dan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pelaku baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang terlibat.
2. Kendala-kendala dalam sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolaairud Barhakam Polri dalam penyelesaian tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat antara lain Luasnya wilayah perairan dan cuaca di laut serta wilayah wilayah yang mengalami pasang surut, banyaknya jalur-jalur tikus yang dimanfaatkan oleh Penyeludup untuk meloloskan barang – barang agar bebas dari cukai, adanya jaringan penyeludup yang teorganisir sistematis dan luas, jumlah

pegawai di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Dan Korpolaairud Barhakam Polri yang tidak sesuai, adanya modus-modus baru yang dilakukan oleh penyeludup cukai seperti pengiriman barang bersama komoditi masyarakat di wilayah hukum Perairan Tanjung Jabung Barat seperti pengiriman bersama ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dari Laut Cina Selatan, keterbatasan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas walaupun telah dilaksanakan secara sinergi oleh kedua instansi ini, adanya perbedaan prosedur penindakan dalam penyelesaian tindak pidana cukai antara penyidik Barhakam Polri dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi.

3. Upaya kedepannya dalam sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolaairud Barhakam Polri dalam penyelesaian tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat antara lain : Lebih meningkatkan pengawasan, patroli laut tanpa menentukan waktu di lokasi-lokasi jalur lintas peredaran, Penguatan dan sinergitas kembali dalam tindak pidana cukai melalui koordinasi dalam pengembangan penyidikan, penyelidikan lebih cepat, Peningkatan sarana dan prasarana di masing – masing lembaga dan koordinasi saling melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas penindakan, penyidikan dan penyelidikan tindak pidana cukai, melakukan sinergitas diantara kedua lembaga dalam rangka sosialisasi kepedulian masyarakat khususnya di wilayah hukum perairan tanjung jabung barat tentang pentingnya upaya penegakan hukum, pencegahan tindak pidana cukai dalam rangka pembangunan di Negara Indonesia,

SARAN

1. Perlu ditingkatkan kinerja sinergi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolaairud Barhakam Polri dalam penyelesaian tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat penyelidikan khususnya jalur-jalur tikus penyeludupan barang barang cukai.
2. Perlu ditingkatkan kemampuan, integritas penyidik Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dan Korpolaairud Barhakam Polri dalam penyelesaian tindak pidana cukai di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.
3. Perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah di wilayah perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat dalam kesadaran hukum tentang pentingnya cukai dan penegakan hukum tindak pidana cukai dalam rangka pembangunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT RiNeka Cipta, Jakarta, 2011
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007
- Bambang Smedy, *Modul Proses dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai, Pusklat Bea dan Cukai*, Jakarta, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang 2005
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Pengantar Indonesia (suatu pengantar)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- A. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, PT Total Media, Jakarta, 2009